



**PUTUSAN**  
**Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendrik Saputro Bin Jainuri Alm;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mungkung RT. 005/ RW. 003 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa Hendrik Saputro Bin Jainuri Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang disusun dalam surat dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di tambah denda sebesar 2 (dua) juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) butir pil LL yang dibungkus plastic klip;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung type J2 Prime warna rose gold;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);Agar dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 4193 WO, Nomer Mesin : 5LW04Y1-11, Nomer rangka : MH32800029K528698;Agar dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk



Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sekitaran komplek Guyangan termasuk Kelurahan Guyangan Kec. Bagor Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa bernama sdr. INTAN, dalam percakapan tersebut sdr. INTAN bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ketersediaan pil double L, oleh karena terdakwa tidak memiliki pil double LL maka sdr. INTAN minta kepada terdakwa untuk mencari pil double L dimaksud dan akhirnya terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa langsung berinisiatif mencari pil double L dengan menghubungi sdr. RIFKI (masih dalam proses pencarian) di karenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli obat pil double L dari sdr. RIFKI, awalnya terdakwa hanya membeli pil double L dari sdr. RIFKI sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali ke sdr. INTAN, namun ternyata jumlah pil double L yang diinginkan oleh sdr. INTAN lebih dari 6 (enam) butir sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr. RIFKI dan membeli pil double LL sebanyak 16 (enam belas) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari sdr. RIFKI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. INTAN dan menyampaikan bahwa obat double L pesanan sdr. INTAN telah tersedia dan terdakwa sampaikan bahwa jumlah obat pil double L ada sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, selanjutnya terjadi negosiasi antara terdakwa dengan sdr. INTAN untuk menentukan berapa harga pil double L sebanyak 22 (dua puluh dua) butir tersebut, dan akhirnya disepakati harga pil double L sebanyak 22 (dua puluh dua) butir tersebut adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. INTAN sudah tidak ada komunikasi hingga pada hari Selasa sekira jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. INTAN menanyakan keberadaannya dan menyampaikan akan mengantarkan obat double L yang dipesan oleh sdr. INTAN, kemudian terdakwa bersama sdr. INTAN janji bertemu di pasar sapi Guyangan Kec. Bagor, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor polisi AG 4193 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar sapi Guyangan Kec. Bagor, setelah bertemu dengan sdr. INTAN, terdakwa pergi berboncengan dengan sdr. INTAN untuk membeli paket internet di sekitaran pasar sapi Guyangan, setelah membeli paket internet terdakwa kembali membonceng sdr. INTAN dan pada saat tiba di komplek Guyangan Kec. Bagor sdr. INTAN menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan di saat yang bersamaan terdakwa menyerahkan pil double L kepada sdr. INTAN sebanyak 22 (dua puluh dua) butir yang terdakwa masukkan kedalam plastik klip dan terdakwa bungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kemudian terdakwa bersama sdr. INTAN menuju ke sebuah warung kopi di Jalan Gatot Subroto Kel. Ringianom Kec. Nganjuk, saat terdakwa minum kopi bersama sdr. INTAN, Tim Opsnal Polres Nganjuk yang diantaranya bernama YUDHA KRISTIAWAN dan ARIS SUJATMIKO mendatangi terdakwa dan sdr. INTAN, hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil double L terbungkus plastic klip dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dipegang pada tangan kanan INTAN, lalu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan sdr. INTAN menyebutkan membeli dari terdakwa, yang berada di dekat sdr. INTAN, selanjutnya petugas ke-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisian menanyakan kebenaran keterangan dari sdr. INTAN dan terdakwa membenarkan keterangan sdr. INTAN hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti yang diantaranya adalah uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna Rose Gold yang berada di atas lantai warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, No.Pol AG 4193 WO yang terparkir di depan warung kopi dalam area terminal angkot, berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07393/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,002 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15498/2022/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**ATAU**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sekitaran komplek Guyangan termasuk Kelurahan Guyangan Kec. Bagor Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa bernama sdr. INTAN, dalam percakapan tersebut sdr. INTAN bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ketersediaan pil double L, oleh karena terdakwa tidak memiliki pil double LL maka sdr. INTAN minta kepada terdakwa untuk mencari pil double L dimaksud dan akhirnya terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa langsung berinisiatif mencari pil double L dengan menghubungi sdr. RIFKI (masih dalam proses pencarian) di karenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli obat pil double L kepada sdr. RIFKI, awalnya terdakwa hanya membeli pil double L dari sdr. RIFKI sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali ke sdr. INTAN, namun ternyata jumlah pil double L yang diinginkan oleh sdr. INTAN lebih dari 6 (enam) butir sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr. RIFKI dan membeli pil double LL sebanyak 16 (enam belas) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari sdr. RIFKI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. INTAN untuk menyampaikan bahwa obat double L pesanan sdr. INTAN telah tersedia dan terdakwa sampaikan bahwa jumlah obat pil double L ada sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, selanjutnya terjadi negosiasi antara terdakwa dengan sdr. INTAN untuk menentukan berapa harga pil double L sebanyak 22 (dua



puluh dua) butir tersebut, dan akhirnya disepakati harga pil double L sebanyak 22 (dua puluh dua) butir tersebut adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. INTAN sudah tidak ada komunikasi hingga pada hari Selasa sekira jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. INTAN menanyakan keberadaannya dan menyampaikan akan mengantarkan obat double L yang dipesan oleh sdr. INTAN, kemudian terdakwa bersama sdr. INTAN janji bertemu di pasar sapi Guyangan Kec. Bagor, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor polisi AG 4193 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar sapi Guyangan Kec. Bagor, setelah bertemu dengan sdr. INTAN, terdakwa pergi berboncengan dengan sdr. INTAN untuk membeli paket internet di sekitaran pasar sapi Guyangan, setelah membeli paket internet terdakwa kembali membonceng sdr. INTAN dan pada saat tiba di komplek Guyangan Kec. Bagor sdr. INTAN menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan di saat yang bersamaan terdakwa menyerahkan pil double L kepada sdr. INTAN sebanyak 22 (dua puluh dua) butir yang terdakwa masukkan kedalam plastik klip dan terdakwa bungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, kemudian terdakwa bersama sdr. INTAN menuju ke sebuah warung kopi di Jalan Gatot Subroto Kel. Ringianom Kec. Nganjuk, saat terdakwa minum kopi bersama INTAN, Tim Opsnal Polres Nganjuk yang diantaranya bernama YUDHA KRISTI-AWAN dan ARIS SUJATMIKO mendatangi terdakwa dan sdr. INTAN, hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil double L terbungkus plastic klip dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dipegang pada tangan kanan INTAN, lalu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan sdr. INTAN menyebutkan membeli dari terdakwa, yang berada di dekat sdr. INTAN, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari sdr. INTAN dan terdakwa membenarkan keterangan sdr. INTAN hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti yang diantaranya adalah uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna Rose Gold yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas lantai warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, No.Pol AG 4193 WO yang terparkir di depan warung kopi dalam area terminal angkot, berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07393/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,002 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15498/2022/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);;
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat yang terdakwa edarkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHA KRISTIAWAN dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap sdr. INTAN dan terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat diamankan sedang bersama sdr. INTAN;
- Saksi menerangkan bahwa pil dobel L tersebut terdakwa jual kepada sdr. INTAN;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menangkap Sdri. INTAN dan Terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib di warung kopi dalam area terminal;
- Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim Opsnal resnarkoba Polres nganjuk salah satunya saksi ARIS SUJATMIKO;
- Saksi menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Sdri. INTAN kedapatan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir Pil LL dibungkus plastic klip dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanannya, sedangkan Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) kedapatan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna Rose gold dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AG-4193-WO, No. Ka : MH32600029K528698, No. Sin : 5LWO4YI-11;
- Saksi menerangkan Saksi mengetahui karena Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21 Agustus 2022 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI. Selajutnya unit II Satresnarkoba Polres



Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib mengamankan dua orang yang mengaku bernama Sdri. INTAN alamat Ds. Buluputren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk dan Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI alamat Dsn. Mbulak Rt./Rw. -/-, Ds. Mungkung, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Diwarung kopi dalam area terminal angkot termasuk Jl. Gatot Subroto Kel. Ringinanom, Kec/Kab. Nganjuk, dimana pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdri. INTAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi pil LL sebanyak 22 (dua puluh dua ) butir yang dibungkus klip dan dimasukkan di bekas bungkus rokok gudang garam surya yang di pegang tangan kanan, menurut keterangan Sdri. INTAN mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI yang pada saat itu berada dilokasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 PRIME warna rose gold yang pada saat itu berada diatas lantai warung kopi. Menurut pengakuan Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr. RIFKI (DPO) alamat Dsn. Sepang Ds. Balongan Kec. Loceret Kab. Nganjuk. Selanjutnya terdakwa, saksi berikut barang bukti saya serahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Tanggapan terdakwa atas keterangan Saksini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ARIS SUJATMIKO, keterangan saksi yang dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap sdr. INTAN dan terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat diamankan sedang bersama sdr. INTAN;
- Saksi menerangkan bahwa pil dobel L tersebut terdakwa jual kepada sdr. INTAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menangkap Sdri. INTAN dan Terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib di warung kopi dalam area terminal;
- Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim Opsnal resnarkoba Polres nganjuk salah satunya saksi YUDHA KRISTIAWAN;
- Saksi menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Sdri. INTAN kedapatan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir Pil LL dibungkus plastic klip dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanannya, sedangkan Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) kedapatan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna Rose gold dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AG-4193-WO, No. Ka : MH32600029K528698, No. Sin : 5LWO4YI-11;
- Saksi menerangkan Saksi mengetahui karena Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21 Agustus 2022 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI. Selajutnya unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib mengamankan dua orang yang mengaku bernama Sdri. INTAN alamat Ds. Buluputren, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk dan Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI alamat Dsn. Mbulak Rt./Rw. -/-, Ds. Mungkung, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Diwarung kopi dalam area terminal angkot termasuk Jl. Gatot Subroto Kel. Ringinanom, Kec/Kab. Nganjuk, dimana pada saat diamankan dan dilakukan penggledahan terhadap Sdri. INTAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya berisi pil LL sebanyak 22 (dua puluh dua ) butir yang dibungkus klip dan dimasukan di bekas bungkus rokok gudang garam surya yang di pegang tangan kanan, menurut keterangan Sdri. INTAN mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI yang pada saat itu berada di lokasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 PRIME warna rose gold yang pada saat itu berada di atas lantai warung kopi. Menurut pengakuan Sdr. HENDRIK SAPUTRO Bin JAENURI mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr. RIFKI (DPO) alamat Dsn. Sepang Ds. Balongan Kec. Loceret Kab. Nganjuk. Selanjutnya terdakwa, saksi berikut barang bukti saya serahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Tanggapan terdakwa atas keterangan Saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa benar ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah mengedarkan obat pil double L;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar menjual pil dobel L kepada sdr. INTAN;
- Terdakwa menerangkan bahwa pil dobel L yang terdakwa jual kepada sdr. INTAN sebanyak 22 (dua puluh dua butir) dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib di warung kopi dalam area terminal angkot termasuk Jl. Gatot Subroto Kel. Ringinanom, Kec/Kab. Nganjuk;
- Terdakwa menerangkan bahwa menjual Pil LL kepada Sdri. INTAN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 18.15 Wib di atas sepeda motor Yamaha Mio warna Merah No.Pol AG-4193-WO dalam perjalanan sekitaran komplek Guyangan termasuk Kel. Guyangan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Pil LL tersebut sewaktu terdakwa jual kepada Sdri. INTAN Terdakwa dibungkus plastic klip dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Pil LL yang terdakwa jual kepada Sdri. INTAN tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjual Pil LL kepada Sdri. INTAN karena pertemanan dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap berhasil menjual pil LL sebanyak 22 (dua puluh dua) butir adalah sejumlah uang Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mendapatkan Pil LL yang Terdakwa jual kepada Sdri. INTAN dari Sdr. RIFKI alamat Dsn. Sepang, Ds. Balongan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba pada saat terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdri.INTAN;
- Pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna Rose gold, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AG-4193-WO, No. Ka : MH32600029K528698, No. Sin : 5LWO4YI-11 sedangkan barang bukti yang didapat dari sdr. INTAN adalah 22 (dua puluh dua) butir Pil LL dibungkus plastic klip yang didapat dari terdakwa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna Rose gold pada saat itu berada diatas lantai warung kopi depan terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AG-4193-WO terdakwa parkir didepan warung kopi dalam area terminal angkot termasuk Jl. Gatot Subroto Kel. Ringinanom, Kec/Kab. Nganjuk, sedangkan Sdri. INTAN barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir Pil LL dibungkus plastic klip dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanannya;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) butir pil LL yang dibungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung type J2 Prime warna rose gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 4193 WO, Nomer Mesin : 5LW04Y1-11, Nomer rangka : MH32800029K528698;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa benar menjual pil dobel L kepada sdr. INTAN;
- Terdakwa menerangkan bahwa pil dobel L yang terdakwa jual kepada sdr. INTAN sebanyak 22 (dua puluh dua butir) dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib diwarung kopi dalam area terminal angkot termasuk Jl. Gatot Subroto Kel. Ringinanom, Kec/Kab. Nganjuk;
- Terdakwa menerangkan bahwa menjual Pil LL kepada Sdri. INTAN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 18.15 Wib diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Merah No.Pol AG-4193-WO dalam perjalanan sekitaran komplek Guyangan termasuk Kel. Guyangan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Pil LL tersebut sewaktu terdakwa jual kepada Sdri. INTAN Terdakwa dibungkus plastic klip dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Pil LL yang terdakwa jual kepada Sdri. INTAN tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjual Pil LL kepada Sdri. INTAN karena pertemanan dan mendapatkan keuntungan;
- Keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap berhasil menjual pil LL sebanyak 22 (dua puluh dua) butir adalah sejumlah uang Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mendapatkan Pil LL yang Terdakwa jual kepada Sdri. INTAN dari Sdr. RIFKI alamat Dsn. Sepang, Ds. Balongan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba pada saat terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdri.INTAN;
- Pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna Rose gold, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio wrana merah No.Pol AG-4193-WO,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Ka : MH32600029K528698, No. Sin : 5LWO4YI-11 sedangkan barang bukti yang didapat dari sdr. INTAN adalah 22 (dua puluh dua) butir Pil LL dibungkus plastic klip yang didapat dari terdakwa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J2 Prime warna Rose gold pada saat itu berada diatas lantai warung kopi depan terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AG-4193-WO terdakwa parkir didepan warung kopi dalam area terminal angkot termasuk Jl. Gatot Subroto Kel. Ringinanom, Kec/Kab. Nganjuk, sedangkan Sdri. INTAN barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir Pil LL dibungkus plastic klip dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya pada saat itu dipegang tangan kanannya;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk



terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) yang telah membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan petunjuk dan keterangan terdakwa ia-lah pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa bernama sdr. INTAN, dalam percakapan tersebut sdr. INTAN bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ketersediaan pil double L, oleh karena terdakwa tidak memiliki pil double LL maka sdr. INTAN minta kepada terdakwa untuk mencari pil double L dimaksud dan akhirnya terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa langsung berinisiatif mencari pil dou-



ble L dengan menghubungi sdr. RIFKI (masih dalam proses pencarian) di karenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli obat pil double L dari sdr. RIFKI, awalnya terdakwa hanya membeli pil double L dari sdr. RIFKI sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali ke sdr. INTAN, namun ternyata jumlah pil double L yang diinginkan oleh sdr. INTAN lebih dari 6 (enam) butir sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi sdr. RIFKI dan membeli pil double LL sebanyak 16 (enam belas) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari sdr. RIFKI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. INTAN dan menyampaikan bahwa obat double L pesanan sdr. INTAN telah tersedia dan terdakwa sampaikan bahwa jumlah obat pil double L ada sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, selanjutnya terjadi negosiasi antara terdakwa dengan sdr. INTAN untuk menentukan berapa harga pil double L sebanyak 22 (dua puluh dua) butir tersebut, dan akhirnya disepakati harga pil double L sebanyak 22 (dua puluh dua) butir tersebut adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. INTAN sudah tidak ada komunikasi hingga pada hari Selasa sekira jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. INTAN menanyakan keberadaannya dan menyampaikan akan mengantarkan obat double L yang dipesan oleh sdr. INTAN, kemudian terdakwa bersama sdr. INTAN janji bertemu di pasar sapi Guyangan Kec. Bagor, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor polisi AG 4193 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar sapi Guyangan Kec. Bagor, setelah bertemu dengan sdr. INTAN, terdakwa pergi berboncengan dengan sdr. INTAN untuk membeli paket internet di sekitaran pasar sapi Guyangan, setelah membeli paket internet terdakwa kembali membonceng sdr. INTAN dan pada saat tiba di kompleks Guyangan Kec. Bagor sdr. INTAN menyerahkan uang pembelian pil double L kepada terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan di saat yang bersamaan terdakwa menyerahkan pil double L kepada sdr. INTAN sebanyak 22 (dua puluh dua) butir yang terdakwa masukkan kedalam plastik klip dan terdakwa bungkus dengan bekas



bungkus rokok Gudang Garam Surya, kemudian terdakwa bersama sdr. INTAN menuju ke sebuah warung kopi di Jalan Gatot Subroto Kel. Ringianom Kec. Nganjuk, saat terdakwa minum kopi bersama sdr. INTAN, Tim Opsnal Polres Nganjuk yang diantaranya bernama YUDHA KRISTIAWAN dan ARIS SUJATMIKO mendatangi terdakwa dan sdr. INTAN, hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil double L terbungkus plastic klip dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dipegang pada tangan kanan INTAN, lalu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan sdr. INTAN menyebutkan membeli dari terdakwa, yang berada di dekat sdr. INTAN, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari sdr. INTAN dan terdakwa membenarkan keterangan sdr. INTAN hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti yang diantaranya adalah uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna Rose Gold yang berada di atas lantai warung kopi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, No.Pol AG 4193 WO yang terparkir di depan warung kopi dalam area terminal angkot, berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07393/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,002 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15498/2022/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus di-





lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan obat-obat terlarang;
- Terdakwa telah memiliki motivasi untuk melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras demi mendapatkan keuntungan;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SAPUTRO Bin JAINURI (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) butir pil LL yang dibungkus plastic klip;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung type J2 Prime warna rose gold;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AG 4193 WO, Nomer Mesin : 5LW04Y1-11, Nomer rangka : MH32800029K528698;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh JAMUJI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HANIEF HARMAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh JHONSON EVENDI TAMBUNAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

JAMUJI, S.H., M.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HANIEF HARMAWAN, S.H.